

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pasar modal adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana¹. Agar proses tersebut dapat berlangsung diperlukan bursa efek. Bursa efek adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli efek². Efek meliputi saham sebagai tanda bukti kepemilikan suatu perusahaan, obligasi sebagai surat pengakuan utang dan derivatif sebagai efek turunan³.

Perdagangan efek di Indonesia diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut BEI) yang terbentuk dari penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 2007⁴. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal) yang berbunyi “*Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien*”. Yang dimaksud Perdagangan yang teratur, wajar dan efisien menurut Hilda Hilmiah Dimiyati sebagai berikut: ⁵

Perdagangan yang teratur artinya transaksi efek dilaksanakan sesuai ketentuan pasar modal. Perdagangan yang wajar berarti berlangsung secara adil tanpa manipulasi dan tindakan yang merugikan investor. Sedangkan perdagangan

¹ Bernard Nainggolan, ***Hukum Pasar Modal***, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), Hlm 33.

² Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, ***Hukum Investasi dan Pasar Modal***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Hlm 184.

³ ***Ibid.***, Hlm 188.

⁴ Bernard Nainggolan, ***Op.cit.*** Hlm. 41.

⁵ Hilda Hilmiah Dimiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, ***Jurnal Cita Hukum***, Vol 2 No 2, (2016), Hlm 117.

yang efisien berarti perdagangan dilakukan secara cepat, transparan, dan berbiaya relatif rendah.

Kegiatan di pasar modal terdapat berbagai pihak yang berperan secara aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan perdagangan efek. Dari sisi pengawasan peran tersebut dijalankan oleh OJK yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh aktivitas di pasar modal⁶. Selanjutnya kegiatan perdagangan efek diselenggarakan oleh BEI yang berfungsi sebagai fasilitator transaksi BEI menyediakan sistem perdagangan yang mempertemukan kepentingan penjual dan pembeli efek dalam satu mekanisme yang terorganisir⁷.

Mekanisme perdagangan efek diawali ketika investor menyampaikan order jual atau beli efek kepada perantara pedagang efek. Selanjutnya perantara pedagang efek mengirimkan order tersebut ke sistem perdagangan milik BEI yaitu *Jakarta Automated Trading System*⁸. Melalui sistem tersebut order jual dan beli dipertemukan secara otomatis berdasarkan prioritas harga dan waktu sehingga tercipta transaksi efek.

Proses transaksi di pasar modal kemudian dilanjutkan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia (selanjutnya disebut KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut KSEI). KPEI memastikan transaksi efek berjalan aman dan efek yang dibeli benar-benar berpindah ke pembeli dan dana penjualan diterima penjual sehingga proses jual beli efek berlangsung lancar dan aman⁹. KSEI

⁶ Hengki Heriyadi, "Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 11 No 1, (2023), Hlm 36.

⁷ Martalena, *Pengantar Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2019), Hlm 13.

⁸ Yoyo Arifardhani, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia: Dalam Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hlm 8.

⁹ Almaududi dan Ulfanora, *Hukum Pasar Modal Suatu Pengantar*, (Depok: Raja Grafindo, 2021), Hlm 27.

berperan dalam penyimpanan dan administrasi efek secara elektronik yang memungkinkan kepemilikan efek tercatat dengan aman dan investor dapat memantau portofolio secara *real time*¹⁰. Keberadaan kedua lembaga ini menjadi pondasi penting dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem pasar modal.

Pihak selanjutnya dalam pasar modal adalah emiten dan investor. Emiten merupakan perusahaan yang menerbitkan dan menjual efek melalui pasar modal untuk mendapatkan tambahan modal¹¹. Sedangkan investor adalah pihak perorangan atau institusi dari dalam negeri atau luar negeri yang menanamkan uang atau modal dalam suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan¹². Lebih lanjut ada penjamin emisi yang membuat kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan kewajiban membeli sisa efek yang tidak terjual¹³.

Sementara itu ada pedagang efek yang membeli efek atas namanya sendiri atau atas nama sendiri tapi akhirnya untuk orang lain¹⁴. Pihak berikutnya adalah perantara pedagang efek yang mendapat amanat dari investor untuk menjual atau membeli efek dengan resikonya ditanggung investor¹⁵. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Pasar Modal yang berbunyi : “*Bursa efek wajib menetapkan peraturan perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek*”. Dengan kewenangan ini BEI

¹⁰Emiel Salim, “Peran Lembaga Penunjang Pasar Modal Dalam Menjamin Kepastian Hukum”, *Jurnal Innovative*, Vol5 No 3, (2025), Hlm 253.

¹¹Dhoni Martien, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Riau: Bravo Press, 2025), Hlm 13.

¹²Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hlm 11.

¹³Asep, *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), Hlm 39.

¹⁴Mufarrijul Ikhwan, *Hukum Pasar Modal*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), Hlm 33.

¹⁵*Ibid.*, Hlm 34.

memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Namun kewenangan tersebut tidak berarti BEI bebas bertindak untuk membuat peraturan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU OJK sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) yang berbunyi “*Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk pengawasan dan pengaturan memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan secara adil, transparan, dan melindungi kepentingan investor*”. Salah satu bentuk pengawasannya adalah dengan menilai peraturan yang dibuat oleh BEI dan termasuk memberikan persetujuan atau penolakan sebelum aturan tersebut diberlakukan¹⁶. Peraturan yang telah diberlakukan BEI adalah peraturan tentang suspensi efek.

Suspensi efek adalah tindakan penghentian sementara aktivitas perdagangan efek perusahaan tercatat¹⁷. Peraturan suspensi efek pertama kali diatur dalam Surat Edaran Nomor: SE-008/BEJ/08-2004 tentang penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat. Suspensi efek dibuat untuk melindungi investor perlindungan yang dimaksud apabila ada permasalahan pada emiten seperti pelanggaran keterbukaan informasi, masalah keuangan, atau persoalan hukum¹⁸. Aturan mengenai suspensi efek juga berfungsi sebagai sarana pengawasan dan

¹⁶ Anwar Bilawal Alhariri, “Karakteristik Bursa Efek Sebagai *Self Regulatory Organization*”, *Jurnal Justitia*, Vol 3 No 4, (2019), Hlm 47.

¹⁷ Inda Rahadiyan Dan Diah Ayu Ambarsari, “Ketidadaan Batas Waktu Suspensi Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 25 No 2, (2018), Hlm 302.

¹⁸ Katherine Septia Ulina Bonjou dan Yudho Taruno Muryanto, “Penerapan Peraturan Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek Indonesia Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Investor”, *Jurnal Privat Law*, Vol 7 No 1, (2019), Hlm 148.

tindakan preventif untuk mencegah manipulasi pasar, menjaga stabilitas pasar modal, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia¹⁹.

Perkembangan kegiatan pasar modal yang dinamis maka perlu penyesuaian terhadap pengaturan mengenai suspensi efek. Oleh karena itu ketentuan Surat Edaran Nomor: SE-008/BEJ/08-2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat dicabut dan diganti dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L Tahun 2023 tentang Suspensi Efek. Peraturan tersebut memuat kriteria suspensi efek, kriteria pencabutan suspensi efek, tujuan dilakukannya suspensi, tata cara pelaksanaan suspensi, serta mekanisme pencabutan suspensi.

Kriteria suspensi efek dan pencabutan suspensi efek terdapat dalam ketentuan Nomor III Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L Tahun 2023 tentang Suspensi Efek yang berbunyi :

- III.1.1. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) atau sebanyak 1 (satu) kali opini Tidak Wajar (*Adverse*) oleh Akuntan Publik.
- III.1.2. Perusahaan Tercatat atau anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material bagi Perusahaan Tercatat mengajukan permohonannya sendiri atas pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- III.1.3. Terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pailit terhadap Perusahaan Tercatat.
- III.1.4. Perusahaan Tercatat tidak melakukan keterbukaan informasi atau sudah melakukan keterbukaan informasi namun tidak secara lengkap atau tidak benar, dimana Perusahaan Tercatat memiliki keterangan penting yang relevan atau mengalami peristiwa penting yang menurut pertimbangan Bursa secara material dapat

¹⁹ Inda Rahadiyan dan Diah Ayu Ambarsari, “Ketidadaan Batas Waktu Suspensi Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 2 No 2, (2018), Hlm 313.

mempengaruhi keputusan investasi pemodal sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Bursa tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

- III.1.5. Terdapat keraguan atas kelangsungan usaha (*going concern*) Perusahaan Tercatat.
- III.1.6. Perusahaan Tercatat berencana untuk melakukan Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bursa tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*).
- III.1.7. Perusahaan Tercatat melakukan pelanggaran atas Peraturan Bursa yang menimbulkan sanksi suspensi atas pelanggaran tersebut.
- III.1.8. Adanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- III.1.9. kondisi lain sesuai keputusan Bursa dengan tetap mempertimbangkan penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien serta perlindungan investor.

Permasalahan dalam penelitian ini bukan tentang ketiadaan peraturan atau peraturan suspensi efek bertentangan dengan peraturan lain. Melainkan terdapat ketidakjelasan mengenai batasan frasa “kondisi lain” dalam angka III.1.9 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L Tahun 2023 tentang Suspensi Efek. Yang menyatakan bahwa kriteria “kondisi lain” sesuai keputusan Bursa dengan tetap mempertimbangkan penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien serta perlindungan investor. Perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien merupakan perdagangan yang berlangsung sesuai ketentuan, tanpa manipulasi, serta dilakukan secara cepat dan biaya rendah²⁰. Adapun perlindungan investor dilakukan melalui pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum²¹. Ketentuan tersebut tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai kriteria

²⁰ Anik Tyaswati, “Peran Pasar Modal Dalam Menciptakan Pasar Yang Wajar Tertib, Teratur dan Efisien”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol13 No 2, (2016), Hlm 284.

²¹ Vidya Noor Rachmadini, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Vol18 No 2, (2020), Hlm 127.

atau batasan frasa “kondisi lain” yang dapat dianggap mengganggu perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien serta perlindungan investor.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria kondisi lain diatur dalam ketentuan Nomor 3 Surat Edaran Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00003/BEI/02- 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Terkait Suspensi Efek yang berbunyi :

Kriteria “kondisi lain” yang dapat menyebabkan Suspensi Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka III.1.9. Peraturan Nomor I-L, sebagai berikut:

- a. Perusahaan tercatat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan bursa
- b. Perusahaan tercatat tidak menjawab permintaan penjelasan Bursa yang secara signifikan yang dapat mempengaruhi harga efek dan/atau keputusan investasi pemodal;
- c. Adanya pencabutan izin oleh instansi berwenang yang berdampak material terhadap operasional perusahaan tercatat;
- d. Terjadinya kejadian material pada anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material bagi perusahaan tercatat; dan/atau
- e. Terdapat “kondisi lain” yang ditetapkan oleh Bursa.

Kriteria “kondisi lain” yang diatur dalam Surat Edaran Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00003/BEI/02-2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Terkait Suspensi Efek menunjukkan adanya upaya BEI untuk memberikan penjelasan dalam penerapan frasa “kondisi lain” sebagaimana dimaksud dalam angka III.1.9 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L Tahun 2023 tentang Suspensi Efek. Namun beberapa ketentuan di dalamnya masih menimbulkan permasalahan. Ketentuan huruf b menggunakan istilah “signifikan” tanpa memberikan kriteria yang jelas mengenai keadaan yang dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal. Permasalahan serupa juga terdapat pada ketentuan huruf c dan huruf d yang menggunakan istilah “material” tanpa memberikan batasan yang jelas mengenai

tingkat materialitas yang dapat dijadikan dasar suspensi efek. Adapun permasalahan yang paling mendasar terdapat pada ketentuan huruf e yang menyebutkan adanya kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa tanpa menjelaskan batasan mengenai keadaan yang dapat dikategorikan sebagai kondisi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan meskipun Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L Tahun 2023 tentang Suspensi Efek beserta ketentuan pelaksanaannya telah mengatur mengenai suspensi efek namun tidak memberikan batasan yang jelas mengenai frasa “kondisi lain” sebagai dasar pengenaan suspensi efek. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penggunaan kewenangan BEI tetapi juga menimbulkan akibat hukum bagi emiten dan investor. Bagi emiten penerapan suspensi berpotensi menimbulkan kewajiban untuk melakukan klarifikasi, keterbukaan informasi, serta tindakan perbaikan, risiko menurunnya likuiditas saham yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan kemampuan memperoleh pendanaan melalui pasar modal. Sementara itu bagi investor meskipun status kepemilikan atas saham tetap diakui namun pelaksanaan hak ekonomi tidak dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini berfokus pada suspensi saham, batasan penafsiran frasa “kondisi lain” dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L Tahun 2023 Tentang Suspensi Efek serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan frasa tersebut terhadap emiten dan investor. Maka diperlukan suatu penelitian mengenai **Ruang Lingkup Penafsiran Frasa “Kondisi Lain” Dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I- L Tahun 2023 Tentang Suspensi Efek.**

1.2 Rumusan Permasalahan

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

- a. Bagaimana batasan penafsiran terhadap frasa “kondisi lain” dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L Tahun 2023 Tentang Suspensi Efek?
- b. Apa akibat hukum yang timbul akibat penerapan frasa “kondisi lain” dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L Tahun 2023 Tentang Suspensi Efek terhadap emiten dan investor?

1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yakni:

- a. Untuk mengetahui batasan penafsiran frasa “kondisi lain” dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L Tahun 2023 tentang Suspensi Efek.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul akibat penerapan frasa “kondisi lain” dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L Tahun 2023 tentang Suspensi Efek terhadap emiten dan investor.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian terbagi menjadi dua bentuk sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pasar modal yang berkaitan dengan penafsiran hukum terhadap frasa “kondisi lain” dalam pengaturan suspensi

efek. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas penafsiran hukum.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BEI dalam memperjelas pengaturan suspensi efek. Memberikan pemahaman bagi investor dan emiten mengenai penerapan suspensi efek serta menjadi referensi bagi akademisi, peneliti di bidang hukum pasar modal dan penafsiran hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas akhir yang Diusulkan
1.	Suspensi Perusahaan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia. Cinthya Christina Siahaan, (skripsi), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.	Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang mengalami kerugian akibat suspensi perusahaan efek oleh Bursa Efek Indonesia?	Isu hukum penelitian ini adalah Kekosongan hukum, bahwa memang sudah ada dasar hukum (UU Pasar Modal dan POJK), tapi aturan itu terlalu luas tidak ada	Penelitian ini berfokus terhadap ketiadaan norma perlindungan investor akibat suspensi saham, sedangkan tugas akhir yang diusulkan berfokus pada batasan penafsiran frasa “kondisi lain” dalam peraturan BEI Nomor 1-L tentang suspensi efek dan akibat hukumnya
2	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Independen Akibat Suspensi Winnya Astrid Desiyantie,	1. Bagaimana tanggung jawab direksi PT Buana Listya Tama atas kerugian pihak investor dalam hal terjadi suspensi	isu hukumnya adalah adanya kekosongan norma dalam Peraturan BEI Nomor I-H mengenai kriteria pelanggaran dan jangka waktu suspensi	Penelitian sebelumnya membahas kekosongan Peraturan BEI Nomor I-H mengenai kriteria pelanggaran yang dapat dikenai sanksi suspensi dan jangka waktu maksimal suspensi, sedangkan tugas akhir yang diusulkan berfokus pada batasan

	Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2022.	saham di bursa efek indonesia? 2. Bagaimana Akibat Hukum yang ditimbulkan?	saham, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum	penafsiran frasa “kondisi lain” dalam peraturan BEI Nomor 1-L tentang suspensi efek dan akibat hukum yang ditimbulkan
3	Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Dalam Hal Terjadi Suspensi Saham Yasser Moammar Farachan, Jurnal Diponegoro, 2017.	Bagaimana tanggung jawab direksi PT Buana Listya Tama atas kerugian pihak investor dalam hal terjadi suspensi saham di bursa efek indonesia	Isu hukumnya adalah adanya kekaburan hukum mengenai batas tanggung jawab direksi perseroan publik terhadap kerugian investor akibat sanksi suspensi saham akibat pelanggaran keterbukaan informasi.	Dalam pembahasan penelitian sebelumnya berfokus ke pertanggungjawaban pelanggaran keterbukaan informasi, usulan tugas tugas akhir berfokus pada batasan penafsiran frasa “kondisi lain” dalam peraturan BEI Nomor 1-L tentang suspensi efek dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Keaslian penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang diusulkan tidak mengandung unsur *plagiarisme* dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas batasan penafsiran frasa “kondisi lain” dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L tentang Suspensi Efek beserta akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan hukum investor, kekosongan hukum mengenai kriteria dan jangka waktu suspensi serta tanggung jawab direksi akibat suspensi saham. Sementara itu penelitian yang diusulkan berfokus pada batasan penafsiran frasa “kondisi lain” dalam Peraturan

Bursa Efek Indonesia Nomor I-L tentang Suspensi Efek dan akibat hukum yang ditimbulkan sehingga penelitian ini memiliki unsur kebaruan baik dari segi objek kajian maupun isu hukum yang diteliti.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi²². Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena fokus penelitian membahas ketidakjelasan hukum mengenai frasa “kondisi lain” dalam peraturan BEI serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapannya terhadap investor dan emiten.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti²³. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan pasar modal dan suspensi efek. Seperti UU Pasar Modal, UU OJK, UU P2SK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L Tahun

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), Hlm 35.

²³ *Ibid.*

2023 tentang Suspensi Efek, serta Surat Edaran Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00003/BEI/02-2024. Selain pendekatan perundang undangan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini peneliti mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum²⁴. Pendekatan konseptual dengan mengkaji teori, doktrin, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penafsiran hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk menganalisis ruang lingkup frasa “kondisi lain” dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-L Tahun 2023 tentang Suspensi Efek.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tujuan dengan digunakannya bahan hukum tersebut untuk menelaah dan menganalisis lebih dalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara²⁵. Adapun Bahan hukum yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), Hlm 59.

- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847)
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
- 5) Surat Keputusan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00077/BEI/05-2023 tentang Suspensi efek
- 6) Surat Edaran Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00003/BEI/02-2024 tentang Suspensi Efek
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi karya ilmiah tentang hukum berupa buku, kamus, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya²⁶. Bertujuan menjadi pendukung dari bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks, atau direktori yang memberikan informasi ringkas

²⁶ *Ibid.*

dan membantu peneliti dalam memahami istilah-istilah hukum, konsep dasar, atau mencari referensi tambahan. Bahan hukum tersier tidak digunakan sebagai sumber utama tetapi menjadi alat bantu untuk memperkaya dan memudahkan kajian terhadap isu yang diangkat batasan penafsiran frasa “kondisi lain” dalam peraturan tentang suspensi efek.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan pasar modal dan suspensi efek sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori, doktrin, dan pendapat para ahli.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran ekstensif untuk memperoleh batasan penafsiran frasa “kondisi lain”. Hasil penafsiran kemudian dianalisis dengan menggunakan teori kewenangan, teori kepastian hukum, teori diskresi, teori *Law as a Tool of Social Engineering*, teori hak milik, dan teori perlindungan hukum guna menjawab rumusan masalah mengenai batasan penafsiran frasa “kondisi lain” serta akibat hukum penerapannya terhadap emiten dan investor.